
PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) URUSAN BANGUNAN GEDUNG

PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) / IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN



Flowchat Standar Operasional Prosedure (SOP) Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Layak Fungsi (SLF) yang menggunakan SIMBG

		Pelaksana									Mutu Baku		
No		Pemohon	Operator / PUPR	Tim TPA/TPT	Sekretaris SIM BG	Bapenda (Pajak Bumi dan Bangunan)	Ketua dan Wakil Ketua SIM BG	Kepala Dinas PUPR	Kepala Dinas DPMPTSP	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Registrasi/Pendaftaran akun pemohon dengan mengakses simbg.pu.go.id,									Dokumen dalam bentuk Pdf	1 HK		
2	Pemohon masuk ke sistem SIMBG kemudian memilih jenis layanan (PBG, atau SLF atau Rencana Teknis Pembongkaran) lalu mengisi persyaratan bangunan gedung dan mengupload berkas- berkas dokumen yang disyaratkan										1 HK		Pemohon melakukan uploud dan input permohonan ke aplikasi SIM BG - Syarat upload SPPT (Jika pemohon tidak memiliki SPPT, pemohon wajib mendaftarkan PBB ke Bapenda)
3	Permohonan masuk ke dinas teknis, lalu operator melakukan pemeriksaan / verifikasi kelengkapan administrasindan teknis.									Dokumen persyaratan dalam bentuk pdf	Maksimal 1 HK	Dokumen permohonan yang telah di proses	Dokumen akan dikembalikan ke akun pemohon apabila masih ada perbaikan dokumen
4	Validasi Status Surat Pemeritahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2)									Dokumen persyaratan dalam bentuk pdf	Maksimal 1 HK		Jika hasil validasi status SPPT PBB Wajib Pajak baru akan didaftarkan dan memiliki tunggakan, maka permohonan dikembalikan kepada pemohon
5	Menugaskan TPT/TPA dan menjadwalkan konsultasi									Dokumen permohonan yang telah di proses	1-3 HK	Dokumen persyaratan yang telah diverifikasi	Jika Dokumen sudah lengkap oleh operator
6	Dokumen didistribusikan kepada Tim Penilai Teknis (TPT) dan Tim Penilai Ahli (TPA) untuk dilakukan validasi dan verifikasi dokumen serta inspeksi ke lapangan (untuk permohonan SLF)									Dokumen permohonan yang telah di proses	1 HK		
7	Konsultasi dengan TPT/TPA									Dokumen permohonan yang telah di proses	Maksimal 26 HK	Rekomendasi Teknis	Permohonan mendapat kesempatan konsultasi sebanyak maksimal 5 kali

8	Input Hasil Konsultasi dan Berita Acara						Rekomendasi Teknis	1 HK		Ditanda tangani secara elaktronik, apabila ada revisi berkas dikembalikan ke pemohon untuk melakukan perbaikan
9	Pehitungan Retribusi dan Turun Rekomendasi Teknis (Surat Pemenuhan Standar Teknis dari Kepala Dinas PUPR) dan proses pengiriman SKRD pada sistem				¥		Rekomendasi Teknis	1 HK		Setelah dilakukan perhitungan retribusi akan di validasi oleh Kepala Dinas Teknis
10	Tahap Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)							Maksimal 1 HK		
11	Pemohon melakukan pembayaran retribusi, lalu mengunggah bukti pembayaran pada sistem							1 HK	Retribusi Terbayar	
12	Pemohon memberikan bukti pembayaran retribusi ke Bendahara Penerimaan DPMPTSP									
13	Proses validasi dan penerbitan dokumen PBG/SLF oleh Kepala DPMPTSP					·		Maksimal 1 HK	Dokumen PBG/SLF	
14	Pengiriman data hasil validasi dan penerbitan kepada Badan Pendapatan Daerah						Data hasil permohonan berupa: 1. Data pemohon 2. Data bangunan 3. Data sertifikat 4. Titik koordinat lokasi objek	Maksimal 1 HK		Proses pengiriman melalui host to host antara aplikasi SIMBG dengan itax PBB
15	Dokumen/ SK PBG/SLF akan diterima di Akun Pemohon							Maksimal 1 HK	CEAR 1	

